



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**KPU KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KPU KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bantaeng selama Tahun 2025, serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LKjIP ini telah disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan, serta digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 ini disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bantaeng, 26 Januari 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

Ketua KPU Kabupaten Bantaeng

Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng



Muhammad Saleh



Usman Saleh

Mengetahui dan Menyetujui,

Anggota KPU Kabupaten Bantaeng	paraf
Abdul Rahman	
Aspar Ramli	
Ramli Kahar	
Ahmad Makmur	

Kepala Subbagian	Nama	Paraf
Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Nuraeni	
Kasubag Teknis dan Hukum	Nur Ahyani	
Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Fandy Fitrah	
Kasubag ParHuMas dan SDM	Muhammad Rusman	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. TUGAS DAN WEWENANG.....	3
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	7
E. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI.....	18
B. ANALISIS CAPAIAN KERJA	20
C. REALISASI ANGGARAN	48
BAB IV PENUTUP	50
A. KESIMPULAN.....	50
B. RENCANA TINDAK LANJUT	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Perencanaan Kinerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 - 2025	14
Tabel 2. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	15
Tabel 3. Program dan Anggaran yang tersedia sesuai dengan revisi	17
Tabel 4. Program Kegiatan dan Anggaran KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2024	17
Tabel 5. Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	19
Tabel 6. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dengan Tahun 2025	20
Tabel 7. Jumlah Pemohon Informasi pada PPID KPU Kabupaten Bantaeng	22
Tabel 8. Kegiatan Pendidikan Pemilih	27
Tabel 9. Kegiatan Podcast KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025	28
Tabel 10. Capaian Kinerja sasaran strategis 1 Tahun 2025	31
Tabel 11. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2025	31
Tabel 12. Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025	36
Tabel 13. Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025	38
Tabel 14. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan IV Tahun 2025	40
Tabel 15. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2025	42
Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2025	42
Tabel 17. Perbandingan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024	44
Tabel 18. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Mandiri Reformasi Birokrasi Tahun 2025	47
Tabel 19. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2025	47
Tabel 20. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2025	48
Tabel 21. Realisasi Anggaran Tahun 2025	48
Tabel 22. Realisasi Belanja Sesuai Dengan Jenis Belanja (Data dari OM-SPAN)	49
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rapat Pleno Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)	
Triwulan II Tahun 2025	35
Gambar 2. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan	
Triwulan III Tahun 2025	37
Gambar 3. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)	
Triwulan IV Tahun 2025	39

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Subtansi Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian kinerja KPU Bantaeng dalam tahun 2024, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja KPU Bantaeng dan merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta menindaklanjuti Keputusan KPU Nomor 5/PR.01-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekertariat KPU Kabupaten Bantaeng, serta menjadikan KPU Kabupaten Bantaeng sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Tujuan pembuatan laporan kinerja agar dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penyempurnaan laporan pada waktu yang akan datang.

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagaimana mestinya dan dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang kinerja yang telah dilakukan KPU Bantaeng Tahun 2025. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb

Bantaeng, 26 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**



Muhammad Saleh

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi Pemerintah. Sedangkan pelaporan kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari proses yang berupa rencana kinerja tahunan.

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bantaeng, ditetapkan 3 sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja. Sasaran strategis KPU Kabupaten Bantaeng yaitu meningkatnya dukungan teknis Pemilu dan Pemilihan, terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan, dan meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Bantaeng.

Adapun Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, sebagai berikut:

1. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP
2. Persentase jumlah dokumen hasil Pemilu dan Pemilihan
3. Persentase pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng
4. Jumlah laporan kegiatan Pendidikan pemilih
5. Jumlah laporan akhir pemilihan 2024
6. Persentase pengelolaan data pemilih berkelanjutan
7. Jumlah laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
8. Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Bantaeng
9. Jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pada tahun 2024, KPU melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara serentak dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan

visi, misi dan strategi instansi Pemerintah. Sedangkan pelaporan kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari proses yang berupa rencana kinerja tahunan.

Laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja yaitu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkelanjutan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja dapat diketahui tingkat capaian kinerja satuan unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Berdasarkan Surat Dinas Sekretaris KPU Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada poin 2 dijelaskan bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra K/L dan RPJMD 2025 – 2029, maka terdapat beberapa penyesuaian yang dapat diakomodir dalam rangka penyusunan laporan kinerja 2025. Laporan kinerja Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun untuk menjawab perjanjian kinerja tahun 2025 yang mengacu Renstra K/L dan RPJMD 2020-2024/RPD yang digunakan selama masa transisi. PK 2025 dengan dasar RPD/RKPD periode sebelumnya boleh dan dapat digunakan sampai akhir tahun 2025, sehingga laporan kinerja yang disusun adalah berdasarkan perjanjian kinerja periode tersebut. Oleh karena

itu, KPU Kabupaten Bantaeng menyusun laporan kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025 yang mengacu pada renstra 2020-2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan Anggaran. Serta pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. TUGAS DAN WEWENANG

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 30 disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentian peraturan perundang-undangan
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi

- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada Masyarakat
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten / Kota
- b. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
- d. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya
- e. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan Anggota PPS yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 31 menjelaskan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota :

- a. Merencanakan program dan anggaran
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

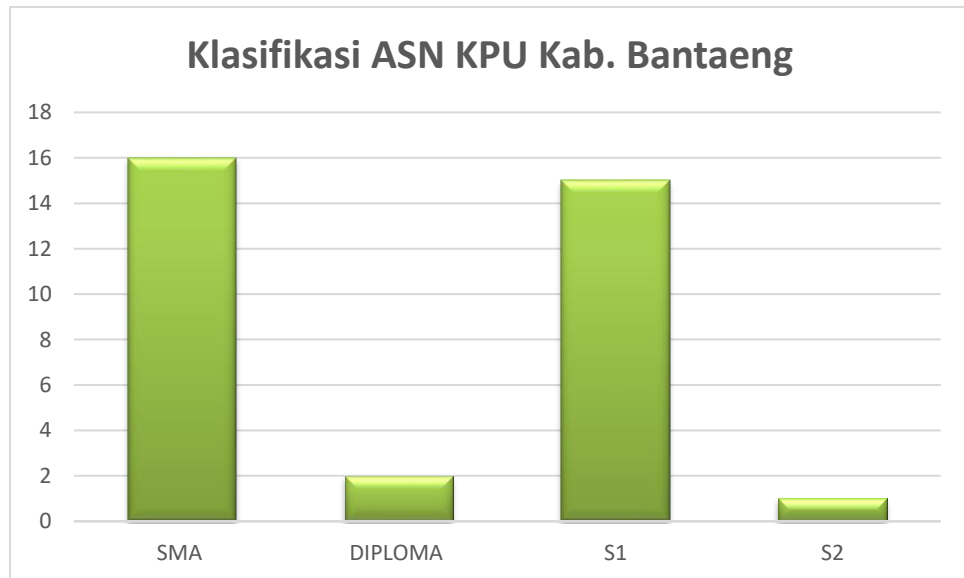
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan

- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya
- n. Mengumumkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
- o. Melaporkan hasil pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
- q. Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada Masyarakat
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

D. STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

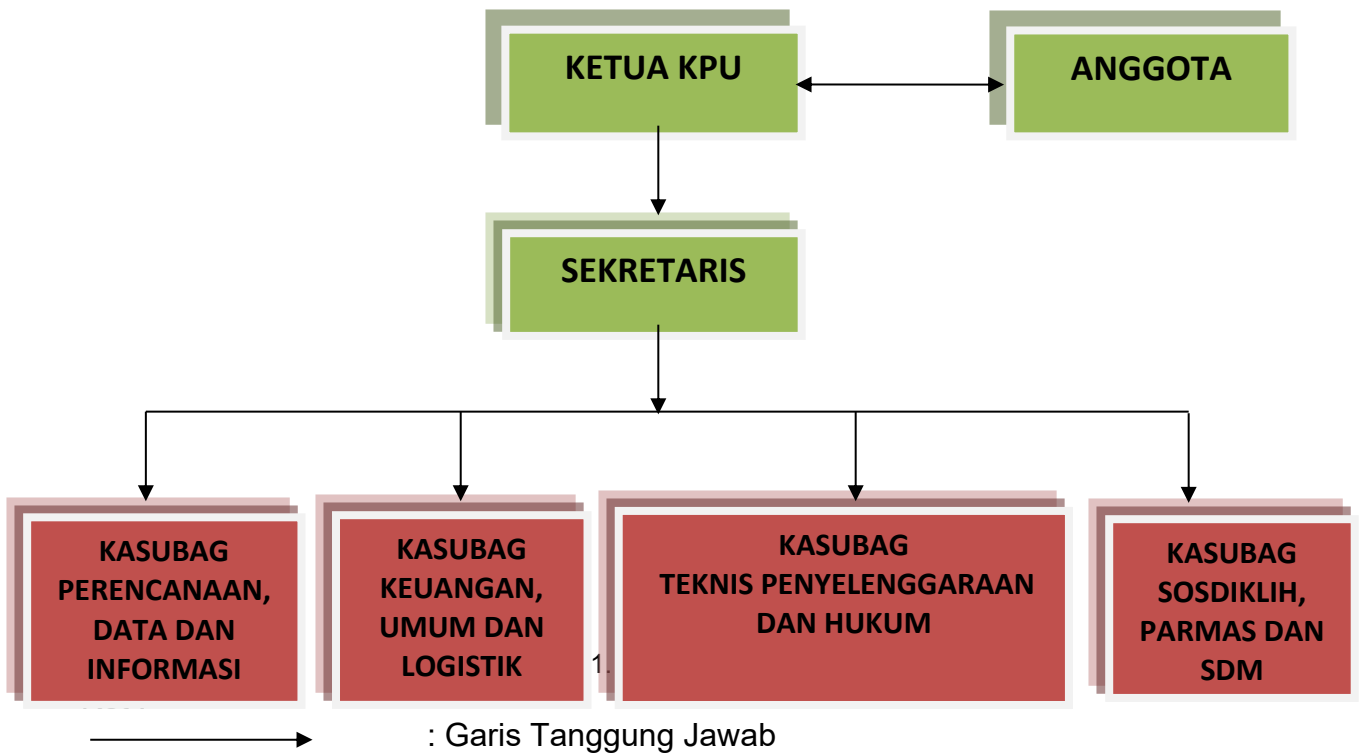
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Bantaeng didukung oleh Sekretaris dan staf berjumlah 34 orang ASN yang terdiri dari 21 PNS dan 13 PPPK dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai, dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan antara lain : SMA, DIPLOMA, S1 dan S2. Rincian jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik.



Grafik 1. Klasifikasi ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan grafik 1, dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA sebanyak 16 orang, Diploma sebanyak 2 orang, Sarjana S1 sebanyak 15 Orang dan S2 1 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan sumber daya manusia yang dimiliki KPU Kabupaten Bantaeng cukup optimal sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

2. Struktur Organisasi



Jumlah Komisioner KPU KAB. BANTAENG berjumlah 5 (Lima) Orang terdiri dari 1 Orang Ketua dan 4 Orang Anggota. Anggota KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya melakukan pembagian Divisi dan Kordinator Wilayah (Korwil). Pembagian Divisi yang dimaksud yaitu:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Pembagian tiap divisi, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Berita Acara Nomor 17/PP.04.01-BA/7303/2023 tentang Penetapan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, pada hari minggu tanggal 24 September 2023, setelah

dilakukan pembahasan terhadap penetapan Divisi di wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, maka diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. **Muhammad Saleh, S.Pd.I** bertanggungjawab pada Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. **Ramli Kahar** bertanggungjawab pada Divisi Teknis Penyelenggara;
3. **Abdul Rahmad, S.Pd** bertanggungjawab pada Divisi Perencanaan Data dan Informasi;
4. **Ahmad Makmur, S.Pd** bertanggungjawab pada Divisi Hukum dan Pengawasan;
5. **Aspar Ramli, S.Pd.I., MM** bertanggungjawab pada Divisi Sosialisasi Pendidikan Pilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 18/PP.04.01-BA/7303/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Koordinator Wilayah dan Wakil Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, pada hari minggu, tanggal 1 Oktober 2023, diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bantaeng
Ketua : Ramli Kahar
Wakil Ketua : Muhammad Saleh, S.Pd.I
2. Koordinator Wilayah Kecamatan Bissappu
Ketua : Muhammad Saleh, S.Pd.I
Wakil Ketua : Ahmad Makmur, S.Pd
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Pa'jukukang dan Kecamatan Tompobulu
Ketua : Aspar Ramli, S.Pd.I., MM
Wakil Ketua : Ramli Kahar
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Sinoa dan Kecamatan Uluere
Ketua : Abdul Rahman, S.Pd
Wakil Ketua : Aspar Ramli, S.Pd.I., MM
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Eremerasa dan Kecamatan Gantarangkek
Ketua : Ahmad Makmur, S.Pd
Wakil Ketua : Abdul Rahman, S.Pd

Penetapan Wakil Divisi :

1. Divisi Keuangan Umum dan Logistik
Ketua : Muhammad Saleh, S.Pd.I
Wakil Ketua : Ahmad Makmur, S.Pd

2. Divisi Teknis Penyelenggara

Ketua : Ramli Kahar

Wakil Ketua : Muhammad Saleh, S.Pd.I

3. Divisi Perencanaan Data dan Informasi

Ketua : Abdul Rahman, S.Pd

Wakil Ketua : Aspar Ramli, S.Pd.I., MM

4. Divisi Hukum dan Pengawasan

Ketua : Ahmad Makmur, S.Pd

Wakil Ketua : Abdul Rahman, S.Pd

5. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Ketua : Aspar Ramli, S.Pd.I., MM

Wakil Ketua : Ramli Kahar

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban, KPU Kabupaten Bantaeng dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng yang memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

1. Rencana Kerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra K/L dan RPJMD 2025-2029, sehingga KPU Kabupaten Bantaeng dalam menyusun Perjanjian Kinerja masih mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Adapun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

Sebagaimana telah di amanatkan dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan sesuai surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Bantaeng telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 09/Kpts/025.433252/KPU/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2020-2024.

Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan organisasi, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target Kinerja dan Kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan satuan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1. Visi

Adapun Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sama dengan Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri*, *professional* dan *berintegritas* adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi dan akuntabel;
- c. Professional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi

Adapun Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sama dengan Misi Komisi Pemilihan Umum yaitu:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada Perundang-Undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Menyusun Peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sama dengan Komisi Pemilihan Umum, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pencapaian tujuan didukung dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 3 Sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2025. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja 5 tahun terakhir disajikan pada tabel dibawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya dukungan teknis Pemilu dan Pemilihan	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%	-	-	-	100%
	Persentase jumlah dokumen hasil Pemilu dan Pemilihan	-	-	-	-	100%
	Persentase pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng	-	-	-	-	100%
	Jumlah laporan kegiatan Pendidikan pemilih	-	-	-	-	1 Laporan
	Jumlah laporan akhir Pemilihan 2024	-	-	-	-	1 Laporan
Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase pengelolaan data pemilih berkelanjutan	-	-	-	-	100%
	Jumlah laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	-	-	-	-	1 Laporan
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Bantaeng	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Bantaeng	-	B	-	-	B
	Jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	78	85%	-	2 Laporan

Tabel 1. Matriks Perencanaan Kinerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2021-2025

4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima Amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya dukungan teknis Pemilu dan Pemilihan	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%
		Persentase jumlah dokumen hasil Pemilu dan Pemilihan	100%
		Persentase pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng	100%
		Jumlah laporan kegiatan Pendidikan pemilih	1 Laporan
		Jumlah laporan akhir Pemilihan 2024	1 Laporan
2	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase pengelolaan data pemilih berkelanjutan	100%
		Jumlah laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	1 laporan
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Bantaeng	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Bantaeng	B
		Jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2 Laporan

Tabel 2. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

5. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka Upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, KPU Kabupaten Bantaeng memiliki 2 (dua)

program kegiatan yaitu penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi dan program dukungan manajemen.

Pada tahun 2025, pendanaan KPU Bantaeng melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta hibah langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng pada Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sisa anggaran hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tahun anggaran 2024, direvisi ke dalam DIPA tahun anggaran 2025 sebanyak Rp. 4.373.246.000 (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah). Adapun total anggaran yang di Kelola KPU Kabupaten Bantaeng pada tahun 2025 sesuai dengan revisi sebagai berikut :

Program	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)			
	Dipa Awal (Rp)	Revisi 1 (Rp)	Revisi 2 (Rp)	Revisi 3 (Rp)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	-	1.000	4.373.246.000	4.373.246.000
Program Dukungan Manajemen	3.562.223.000	3.513.613.000	3.513.613.000	3.513.613.000
Total	3.562.223.000	3.513.614.000	7.886.859.000	7.886.859.000

Program	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)				
	Revisi 4 (Rp)	Revisi 5 (Rp)	Revisi 6 (Rp)	Revisi 7 (Rp)	Revisi 8 (Rp)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	4.373.246.000	4.373.246.000	4.373.246.000	4.373.246.000	4.373.246.000
Program Dukungan Manajemen	3.426.567.000	3.426.567.000	4.099.939.000	4.099.939.000	4.186.988.000
Total	7.799.813.000	7.799.813.000	8.473.185.000	8.473.185.000	8.560.234.000

Program	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)				
	Revisi 9 (Rp)	Revisi 10 (Rp)	Revisi 11 (Rp)	Revisi 12 (Rp)	Revisi 13 (Rp)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.385.132.000	1.385.132.000	1.385.132.000	1.385.132.000	1.385.132.000
Program Dukungan Manajemen	4.186.988.000	4.275.860.000	4.275.860.000	4.275.860.000	4.356.732.000
Total	5.572.120.000	5.660.992.000	5.660.992.000	5.660.992.000	5.741.864.000

Tabel 3. Program dan Anggaran yang tersedia sesuai dengan revisi

Program	Anggaran (Rp)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.385.132.000
• Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1.385.132.000
Program Dukungan Manajemen	4.356.732.000
• Pengelolaan Keuangan	3.995.373.000
• Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	361.359.000

Tabel 4. Program Kegiatan dan Anggaran KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bantaeng merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja pada dasarnya merupakan alat yang digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pada tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra K/L dan RPJMD 2025-2029, sehingga KPU Kabupaten Bantaeng dalam menyusun Perjanjian Kinerja masih mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024, Sekretariat KPU Bantaeng menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dan menjadi pedoman untuk KPU Kabupaten Bantaeng. Sasaran- sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2025. Selain Sasaran strategis, KPU Kabupaten Bantaeng juga telah menetapkan Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Adapun indikator akuntabilitas kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Kinerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dalam perjanjian kinerja tahun 2025, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja dan target yang

akan dicapai. Dengan demikian, pencapaian kinerja kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Hal yang perlu dilakukan dalam Pengukuran capaian kinerja yaitu membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan target indikator kinerja tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya dukungan teknis Pemilu dan Pemilihan			
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%	100%	100%
Persentase jumlah dokumen hasil Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%
Persentase pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng	100%	100%	100%
Jumlah laporan kegiatan Pendidikan pemilih	1 Laporan	4 laporan	400%
Jumlah laporan akhir pemilihan 2024	1 Laporan	1 Laporan	100%
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan			
Persentase pengelolaan data pemilih berkelanjutan	100%	100%	100%
Jumlah laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Bantaeng			
Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Bantaeng	B	BB	200%
Jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2 Laporan	2 Laporan	100%

Tabel 5. Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target					Capaian				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya dukungan Teknis Pemilu dan Pemilihan										
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%
Persentase jumlah dokumen hasil Pemilu dan Pemilihan	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
Persentase pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
Jumlah laporan kegiatan Pendidikan pemilih	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan
Jumlah laporan akhir Pemilihan 2024	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan										
Persentase pengelolaan data pemilih berkelanjutan	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
Jumlah laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Bantaeng										
Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Bantaeng	-	B	-	-	B	-	B	-	-	BB
Jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi	-	78	85%	-	2 Laporan	-	75	84.5%	-	2 Laporan

Tabel 6. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dengan Tahun 2025

B. ANALISIS CAPAIAN KERJA

Hal yang perlu dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja yaitu membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan target indikator kinerja tahun 2025. Sasaran strategis yang ditetapkan berjumlah 3 (tiga) dengan masing-masing indikator dan target kinerja. Secara rinci capaian masing-masing sasaran strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis meningkatnya dukungan teknis Pemilu dan Pemilihan

Sasaran strategis meningkatnya dukungan teknis Pemilu dan Pemilihan memiliki 5 indikator kinerja dengan masing-masing target yang telah ditetapkan. Secara rinci indikator kinerja sebagai berikut :

- Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP dengan target 100%

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi public sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU terus menjadi prioritas KPU dalam rangka perwujudan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL. Keterbukaan informasi pada setiap tahapan Pemilihan, yang sudah dirintis KPU pada Pemilu 2014 dan mendapatkan banyak apresiasi, menjadi pengalaman berharga dan terus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan.

Keterbukaan informasi public merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Salah satu agenda substansial yang menjadi tugas penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang transparan. KPU sebagai sebuah Lembaga publik memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Pelayanan informasi secara langsung di KPU Kabupaten Bantaeng dilakukan melalui Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan

mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan. Pelayanan informasi dilakukan pada Kantor KPU Kabupaten Bantaeng yang beralamat di Jl. Andi Mannappiang (Lingkar Lamalaka) Kabupaten Bantaeng. Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Bantaeng bersifat gratis dan tidak dipungut biaya.

Ruangan desk layanan informasi public KPU Kabupaten Bantaeng terdiri dari meja front desk, kursi petugas, kursi tamu dan ruang tunggu. Rungan PPID dilengkapi dengan 1 unit PC, Printer, buku tamu PPID, buku surat masuk PPID, buku surat keluar PPID, buku register pemohon informasi, daftar informasi public (DIP), formulir permohonan informasi serta formulir pengajuan keberatan dan kotak saran.

Klasifikasi informasi public yang tersedia di PPID KPU Kabupaten Bantaeng sebagai berikut :

- Daftar informasi berkala
- Daftar informasi tersedia setiap saat
- Daftar informasi serta merta

Adapun jumlah Pemohon informasi pada tahun 2025 sebagai berikut :

NO	Periode	Jumlah Pemohon
1	Januari – Maret	5 Orang
2	April – Juni	9 Orang
3	Juli – September	3 Orang
4	Oktober – Desember	2 Orang
Total		19 Orang

Tabel 7. Jumlah Pemohon Informasi pada PPID KPU Kabupaten Bantaeng

Indikator kinerja persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP memiliki target 100%. Pada tahun 2025, jumlah pemohon informasi sebanyak 19 orang. Sesuai dengan SOP, Pemohon mengisi data diri dan jenis serta bentuk informasi yang diminta dalam formulir permohonan informasi kemudian desk pelayanan mencatata permohonan informasi dalam buku registrasi. Apabila data yang diminta pada sub bagian lain, maka desk pelayanan koordinasi dengan sub bagian terkait. Desk pelayanan kemudian memberikan informasi tersebut kepada pemohon.

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Bantaeng menindaklanjuti permohonan informasi melalui PPID sesuai dengan SOP. Sehingga dapat dikatakan capaian 100%.

- Persentase jumlah dokumen hasil Pemilu dan Pemilihan dengan target 100%

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf k dan Ayat (3) Huruf h Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa:

- a. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten / Kota bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten / Kota Wajib menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.

Adapun dokumen hasil Pemilu yaitu :

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu

2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
4. Penetapan peserta pemilu
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
6. Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota
7. Masa kampanye Pemilu
8. Masa tenang
9. Pemungutan dan penghitungan suara
10. Penetapan hasil pemilu
11. Pengucapan sumpah / janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPD, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota

Sedangkan dokumen hasil pemilihan yaitu :

1. Perencanaan program dan anggaran
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan
4. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilih
6. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih
7. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
8. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan
9. Pengumuman pendaftaran pasangan calon
10. Pendaftaran pasangan calon
11. Penelitian persyaratan calon
12. Penetapan pasangan calon
13. Pelaksanaan kampanye
14. Pelaksanaan pemungutan suara
15. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
16. Penetapan calon terpilih
17. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan
18. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Bantaeng mengarsipkan semua dokumen tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Sehingga realisasi 100% dan capaian 100%.

- Persentase pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dengan target 100%

KPU Kabupaten Bantaeng telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 pada tanggal 29 Februari Tahun 2024.

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Bantaeng menerima surat masuk dari Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng Nomor 000.8.6.2/119/DPRD/2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dari Partai PKS An. Muhammad Ridwan, S.Pd.I dan Partai PAN An. H. Irianto, SE bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri. Maka disampaikan dengan hormat nama pengganti calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Setelah dilakukan penelitian terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 285 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024, dinyatakan bahwa calon pengganti terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dari Partai PKS peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya An. Dwi Indriani, S.Pd. dan calon pengganti terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dari Partai Amanat Nasional dengan peringkat suara sah terbanyak berikutnya An. Subhan, S.Pd.I dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti terpilih anggota DPRD Kabupaten Bantaeng.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Bantaeng mengelola PAW sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- Jumlah laporan kegiatan Pendidikan pemilih dengan target 1 laporan
Pendidikan pemilih adalah serangkaian upaya sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam proses pemilu. Pendidikan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih, termasuk cara menggunakan hak pilih secara bijaksana dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan pemilih, masyarakat diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip demokrasi, pentingnya integritas pemilu, serta dampak dari pilihan mereka terhadap arah pembangunan negara. Kegiatan pendidikan pemilih dilaksanakan dengan tujuan memberikan edukasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Misalnya kegiatan pendampingan “Pemilihan Ketua Osis Serentak se Sulawesi Selatan” yang rutin diadakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pemilih pemula, dan mengajarkan siswa dan siswi berdemokrasi yang baik sejak dini.

Adapun rincian kegiatan Pendidikan Pemilih sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di SMA Negeri 5 Bantaeng	8 September 2025	SMA Negeri 5 Bantaeng	300
2	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di SMA Negeri 2 Bantaeng	8 September 2025	SMA Negeri 2 Bantaeng	300
3	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan	15 September 2025	SMK Negeri 2 Bantaeng	102
4	Sosialisasi Tahapan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Osis Serentak Tahun 2025	17 September 2025	Hotel Kirey Bantaeng	30
5	Bimbingan teknis tahapan pelaksanaan pemilihan Ketua Osis Serentak Tahun 2025	19 September 2025	Aula Husni Kamil Manik	30

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Peserta
6	Debat Calon Ketua dan Wakil Ketua Osis SMA Negeri 2 Bantaeng	23 September 2025	SMA Negeri 2 Bantaeng	531
7	Penyerahan Hibah Kotak, Bilik dan Tinta eks Pemilihan Umum Tahun 2024 ke SMA dan SMK Negeri se Kabupaten Bantaeng	24 September 2025	Aula Husni Kamil Manik	16
8	KPU Kabupaten Bantaeng Hadiri Debat Pasangan Calon Ketua Osis SMK Negeri 1 Bantaeng	24 September 2025	SMK Negeri 1 Bantaeng	985
9	Anggota KPU Kabupaten Bantaeng Hadiri Debat Pasangan Calon pada Pilketos SMK Negeri 5 Bantaeng	25 September 2025	SMK Negeri 5 Bantaeng	273
10	Anggota KPU Kabupaten Bantaeng Hadiri Debat Pasangan Calon Pilketos SMK Negeri 2 Bantaeng	25 September 2025	SMK Negeri 2 Bantaeng	106
11	Ketua KPU Bantaeng Hadiri Debat Calon Ketua Osis SMA Negeri 1 Bantaeng	25 September 2025	SMA Negeri 1 Bantaeng	1038
12	KPU Kabupaten Bantaeng Hadiri Aksi Pemilos Damai SMA Negeri 2 Bantaeng	26 September 2025	SMA Negeri 2 Bantaeng	591
13	KPU Kabupaten Bantaeng Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilos Serentak Se-Sulsel	29 September 2025	16 sekolah di Bantaeng	5518

Tabel 8. Kegiatan Pendidikan Pemilih

Sesuai dengan penjelasan di atas, kegiatan Pendidikan pemilih KPU Kabupaten Bantaeng dilaksanakan di sekolah-sekolah SMA se derajat. Selain itu, KPU Kabupaten Bantaeng juga melakukan podcast dengan berbagai narasumber pada tahun 2025. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan podcast sebagai berikut :

No	Tanggal	Tema Informasi	Media Penyebaran
1	28 Mei 2025	Peran Besar Divisi Teknis pada Penyelenggaraan Pilkada 2024	Facebook, Twitter, IG, youtube KPU Kabupaten Bantaeng
2	25 November 2025	Cerita Pemilih Hebat : Suara dari balik batas	Facebook, IG dan KPU Kabupaten Bantaeng
3	14 Desember 2025	Suara Anak Suara Masa Depan	Facebook,, IG, youtube KPU Kabupaten Bantaeng

Tabel 9. Kegiatan Podcast KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

KPU Kabupaten Bantaeng menyusun laporan kegiatan Pendidikan pemilih setiap triwulan dan tahunan. Sehingga realisasi laporan sebanyak 4 laporan yaitu triwulan 2, 3 dan 4 serta laporan tahunan. Sedangkan target kinerja yang ditetapkan yaitu 1 laporan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dengan target. Jadi dapat dikatakan bahwa capaian 400%.

- Jumlah laporan akhir pemilihan 2024 dengan target 1 laporan
- Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum memiliki mandat konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, salah satunya adalah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rangka mewujudkan lembaga penyelenggara Pemilu yang memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien dalam

menyelenggarakan Pemilihan Umum serta Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, hingga Komisi Pemilihan Umum butuh mencermati kapasitas dan kualitas penyelenggara Pemilihan Umum yang bersih, dan berkompeten di setiap bidangnya. Tidak hanya itu Pemilihan Umum dalam penerapan kegiatannya bertabiat lintas sektoral ataupun mengaitkan lembaga Pemerintah yang lain, sehingga dipandang perlu membuat laporan periodik sebagai bentuk akuntabilitas untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 huruf h Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten / Kota wajib menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi.

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2024 dan merujuk pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 615/PY.01.5-SD/01/2025 tanggal 20 Maret 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Periodik Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Bantaeng menyusun laporan periodik Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai dengan sistematika Penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan.

Adapun pelaksanaan kegiatan yang dijelaskan pada laporan Pemilihan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

- Tahapan persiapan meliputi :
 - a. Perencanaan program dan anggaran
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan

- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan
- d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
- e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau memilih
- f. Penyerahan daftar penduduk potensial
- g. Pemutakhiran dan penyusunan daftar memilih
- Tahapan penyelenggaraan meliputi :
 - a. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan
 - b. Pengumuman pendaftaran pasangan calon
 - c. Pendaftaran pasangan calon
 - d. Penelitian persyaratan calon
 - e. Penetapan pasangan calon
 - f. Pelaksanaan kampanye
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara
 - h. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
 - i. Penetapan calon terpilih
 - j. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan
 - k. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

KPU Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dimulai sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. KPU Kabupaten Bantaeng dapat menyelesaikan semua tahapan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. KPU Kabupaten Bantaeng menyelesaikan semua tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanpa ada kendala, sengketa maupun permasalahan hukum. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari adanya profesionalisme kerja, soliditas, serta adanya komunikasi intens yang dibangun dengan berbagai stakeholder, pihak terkait serta pihak pengamanan.

KPU Kabupaten telah Menyusun laporan akhir Pemilihan Tahun 2024 sehingga Indikator kinerja jumlah laporan akhir pemilihan 2024 terealisasi 1 laporan dan dapat dikatakan capaian 100%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya dukungan teknis pemilu dan pemilihan	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%	100%	100%
	Persentase jumlah dokumen hasil pemilu dan pemilihan	100%	100%	100%
	Persentase pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng	100%	100%	100%
	Jumlah laporan kegiatan Pendidikan pemilih	1 Laporan	4 Laporan	400%
	Jumlah laporan akhir Pemilihan Tahun 2024	1 Laporan	1 Laporan	100%

Tabel 10. Capaian Kinerja sasaran strategis 1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target					Capaian				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya dukungan teknis Pemilu dan Pemilihan										
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%
Persentase jumlah dokumen hasil pemilu dan pemilihan	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
Persentase pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
Jumlah laporan kegiatan Pendidikan pemilih	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	-	400%
Jumlah laporan akhir pemilihan 2024	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	-	100%

Tabel 11. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

2. Sasaran strategis terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan

Sasaran strategis terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan ditetapkan dengan 2 indikator kinerja dan masing-masing target kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut yaitu :

- Persentase pengelolaan data pemilih berkelanjutan dengan target 100%

Data pemilih menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi penyelenggara Pemilihan / Pemilu untuk selalu berbenah diri dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk perbaikan data pemilih. Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan / atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan terkini dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan maksud tersebut itulah, KPU sebagai Lembaga yang dipercaya untuk menjadi penyelenggara Pemilihan / Pemilu, terus melakukan *updating* dan pemeliharaan Data Pemilih yang disebut dengan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Hal ini sebagaimana juga telah diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Pasal 3 pada PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dijelaskan bahwa PDPB bertujuan untuk :

- a. memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan / atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan / atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data
- b. menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir.

Pelaksanaan PDPB dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. **Penerimaan data pemilih** dari Kemendagri melalui KPU RI;
2. **Pengolahan dan pengelompokan perubahan data**, meliputi pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan perbaikan elemen data;

3. **Verifikasi dan validasi internal** melalui sistem informasi pemilihan;
4. **Koordinasi dan verifikasi eksternal** melalui pertemuan dengan Disdukcapil dan stakeholder lainnya;
5. **Penyusunan rekapitulasi triwulanan**;
6. **Rapat Pleno Terbuka PDPB** sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait proses pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2025 yaitu :

1. Koordinasi dengan stakeholder

Pada hari Kamis, 26 Juni 2025, KPU Kabupaten Bantaeng melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantaeng. Rombongan KPU Kabupaten Bantaeng dipimpin oleh jajaran komisioner dan sekretariat, dan diterima secara langsung oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Bantaeng bersama pejabat struktural terkait. Turut hadir pula Anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng beserta staf sebagai bagian dari fungsi pengawasan pada proses pemutakhiran data pemilih

Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa data kependudukan yang menjadi dasar penyusunan dan pemutakhiran data pemilih senantiasa valid, mutakhir, dan selaras dengan perkembangan dinamika penduduk di Kabupaten Bantaeng. Dalam pertemuan ini, KPU Kabupaten Bantaeng menyampaikan sejumlah hal terkait kebutuhan data, mekanisme integrasi data, serta pentingnya sinkronisasi antara data kependudukan dengan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).

Disdukcapil memberikan penjelasan mengenai alur pembaruan data kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), termasuk proses mutasi penduduk, penerbitan dokumen administrasi, serta pemutakhiran elemen identitas penduduk. Melalui diskusi ini, kedua lembaga menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat koordinasi teknis dalam rangka meningkatkan akurasi dan kualitas data pemilih. Kehadiran Bawaslu Kabupaten Bantaeng dalam kegiatan ini turut memberikan nilai tambah, karena memastikan

bahwa setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu juga memberikan masukan terkait potensi kerawanan data yang perlu diantisipasi pada saat rekapitulasi.

Koordinasi ini menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menjelang pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2025, yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 Juli 2025. Dengan adanya sinkronisasi awal bersama Disdukcapil, KPU Kabupaten Bantaeng dapat memastikan bahwa hasil pleno nantinya berbasis pada data yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi bersama.

2. COKTAS (Coklit Terbatas) data meninggal

- Pada hari Rabu, 27 September 2025 KPU Kabupaten Bantaeng melaksanakan COKTAS (Coklit Terbatas Data Meninggal) Kelurahan Lembang, Tappanjeng dan Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng. Rombongan KPU Kabupaten Bantaeng diterima langsung oleh Lurah dan staf Kelurahan. Selain itu, turut hadir pula Anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng beserta staf. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan data Kependudukan yang menjadi dasar pemutakhiran data pemilih senantiasa valid dan mutakhir. Kegiatan ini menjadi bagian Penting dalam menyongsong pelaksanaan rapat pleno penetapan hasil PDPB yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 2 Oktober 2025.
- Pada hari Kamis, 4 s/d 5 Desember 2025 KPU Kabupaten Bantaeng melaksanakan COKTAS (Coklit Terbatas Data Meninggal) Kelurahan Lembang, Tappanjeng, Pallantikang, Lamalaka, Karatuang, Onto, Desa Baruga, Biangkeke, Biangloe, Bonto Cinde, Bonto Jai, Bonto Langkasa, Bonto Lojong, Bonto Tallasa, Bonto-Bontoa, Borong Loe, Kampala, Labbo, Lonrong, Lumpangan, dan Desa Nipa-nipa Kecamatan Bantaeng, Tompobulu, Bissappu dan Eremerasa. Rombongan KPU Kabupaten Bantaeng diterima langsung oleh Lurah dan staf

Kelurahan. Selain itu, turut hadir pula Anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng beserta staf. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan data Kependudukan yang menjadi dasar pemutakhiran data pemilih senantiasa valid dan mutakhir. Kegiatan ini menjadi bagian Penting dalam menyongsong pelaksanaan Rapat Pleno penetapan hasil PDPB yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 8 Desember 2025.

3. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB

- Triwulan I Nihil
- Triwulan II

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025 pada hari Rabu, 2 Juli 2025, bertempat di Aula Husni Kamil Manik KPU Kabupaten Bantaeng. Rapat pleno ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Bawaslu Kabupaten Bantaeng, Kabag Ops Polres Bantaeng, perwakilan Intel Kodim 1410 Bantaeng, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, serta jajaran staf Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng.



Gambar 1. Rapat Pleno Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan II Tahun 2025

Data PDPB yang digunakan pada Triwulan II ini bersumber dari Kementerian Dalam Negeri melalui sistem data kependudukan yang disampaikan ke KPU RI kemudian diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota. Pada rekapitulasi Triwulan II tersebut tercatat adanya penambahan Pemilih Baru sebanyak **1.354 pemilih**, pengurangan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak **619 pemilih**, serta perbaikan elemen data pemilih sebanyak **2.193 pemilih**.

Berdasarkan **Berita Acara Nomor 333/PP.07-BA/7303/2025** tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025, ditetapkan **Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan** pada Triwulan II Tahun 2025 mencatat jumlah Pemilih Laki-Laki sebanyak **76.166 pemilih** dan Pemilih Perempuan sebanyak **79.474 pemilih**, sehingga total keseluruhan pemilih berjumlah **155.640 pemilih**. Adapun rincian rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1.	BISSAPPU	11	12.968	13.713	26.681
2.	BANTAENG	9	14.521	15.051	29.572
3.	EREMERASA	9	8.398	8.813	17.211
4.	TOMPOBULU	10	9.680	10.445	20.125
5.	PA'JUKUKANG	10	13.352	13.602	26.954
6.	ULUERE	6	4.681	4.738	9.419
7.	GANTARANGKEKE	6	7.375	7.773	15.148
8.	SINOA	6	5.191	5.339	10.530
Total		67	76.166	79.474	155.640

Tabel 12. Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025

- Triwulan III

KPU Kabupaten Bantaeng melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 pada hari Kamis, 2 Oktober 2025 bertempat di Aula Husni Kamil Manik KPU Kabupaten Bantaeng. Adapun peserta yang hadir pada rapat pleno terbuka tersebut yaitu Bawaslu Kabupaten Bantaeng, Kabag OPS Polres Bantaeng, Danunit Intel Kodim 1410 Bantaeng, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Kesbangpol Kabupaten Bantaeng, Rutan Kelas II B Kabupaten Bantaeng dan Cabang Dinas Wilayah V Prov. Sulawesi selatan serta Staf Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng.



Gambar 2. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025

Rapat Pleno ini sudah yang ke tiga kalinya dilaksanakan Dimana data ini di turunkan dari kpu bantaeng yang bersumber dari data Kemendagri kemudian data yang terakhir adalah **17.403** dimana data tersebut terbagi dalam tiga kategori data yaitu Pemilih Baru **7.308** dan sudah ter-update sampai sekarang **3.678** dan tersisa **3.630**, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat **2.852** sudah ter-update **1.671** tersisa **1.181** dan data yang mengalami

Perubahan **7.243** sudah terupdate **4.764** kemudian tersisa **2.479** untuk total keseluruhan, Adapun jumlah pemilih PDPB Triwulan II **155.640** dan pada penyusunan PDPB Triwulan III terdapat **1.052** pemilih TMS kemudian pemilih baru **2.571** sehingga jumlah pemilih PDPB Triwulan III menjadi **156.912** sehingga mengalami kenaikan sebanyak **1.272** pemilih atau 1,71 persen.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 338/PP.07-BA/7303/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025, ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan terdiri dari jumlah Laki-Laki sebanyak **76.165** dan Jumlah Perempuan sebanyak **80.147** dengan total **156.912**. Adapun rincian rekapitulasi pemutakhiran DPB sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1.	BISSAPPU	11	13.093	13.853	26.946
2.	BANTAENG	9	14.611	15.156	29.767
3.	EREMERASA	9	8.445	8.869	17.314
4.	TOMPOBULU	10	9.733	10.508	20.241
5.	PA'JUKUKANG	10	13.491	13.780	27.271
6.	ULUERE	6	4.714	4.790	9.504
7.	GANTARANGKEKE	6	7.438	7.818	15.256
8.	SINOA	6	5.240	5.373	10.613
Total		67	76.765	80.147	156.912

Tabel 13. Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025

- Triwulan IV

KPU Kabupaten Bantaeng melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 pada hari Senin, 8 Desember 2025 bertempat di Aula Husni Kamil Manik KPU Kabupaten Bantaeng. Adapun peserta yang hadir pada rapat pleno terbuka tersebut yaitu Bawaslu Kabupaten Bantaeng, Kabag OPS Polres Bantaeng, Danunit Intel Kodim 1410 Bantaeng, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Kesbangpol Kabupaten Bantaeng, Rutan Kelas II B Kabupaten Bantaeng dan Cabang Dinas Wilayah V Prov. Sulawesi selatan serta Staf Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng.



Gambar 3. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan IV Tahun 2025

Rapat Pleno ini sudah yang ke empat kalinya dilaksanakan Dimana data ini di turunkan dari KPU RI yang bersumber dari data Kemendagri kemudian data yang terakhir adalah **23.160** dimana data tersebut terbagi dalam tiga kategori data yaitu Pemilih Baru **10.444** dan sudah ter-update sampai sekarang **8.197** dan tersisa

1.527, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat **3.803** sudah ter-update **3.367** tersisa **436** dan data yang mengalami Perbaikan data pemilih **8.193** sudah ter-update **8.296** kemudian tersisa **617** untuk total keseluruhan, Adapun jumlah pemilih PDPB Triwulan III **156.912** dan pada penyusunan PDPB Triwulan IV terdapat **1.712** pemilih TMS kemudian pemilih baru **5.239** sehingga jumlah pemilih PDPB Triwulan IV menjadi **160.439** dan mengalami kenaikan sebanyak **3.527** pemilih atau 2,20 persen.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 344/PP.07-BA/7303/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025, ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan terdiri dari jumlah Laki-Laki sebanyak **78.475** dan Jumlah Perempuan sebanyak **81.964** dengan total **160.439** yang tersebar di 8 Kecamatan dan 67 Desa/Kelurahan. Adapun rincian rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Bissappu	11	13.415	14.175	27.590
2	Bantaeng	9	14.893	15.488	30.381
3	Eremerasa	9	8.604	9.032	17.636
4	Tompobulu	10	9.953	10.743	20.696
5	Pa'jukukang	10	13.828	14.163	27.991
6	Uluere	6	4.817	4.902	9.719
7	Gantarang Keke	6	7.598	7.981	15.579
8	Sinoa	6	5.367	5.480	10.847
Total		67	78.475	81.964	160.439

Tabel 14. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan IV Tahun 2025

Pelaksanaan PDPB memberikan dampak positif berupa :

- Meningkatkan kualitas data pemilih untuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah mendatang;
- Memperkuat koordinasi antar lembaga terkait data kependudukan;
- Mengurangi potensi permasalahan dalam penyusunan DPT.

Dari Penjelasan diatas, KPU Kabupaten Bantaeng mengelola data pemilih berkelanjutan Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Adapun target indikator kinerja persentase pengelolaan data pemilih berkelanjutan 100% dan realisasi 100% sehingga dapat dikatakan bahwa capaian 100%.

- Jumlah laporan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan target 1 laporan

Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas KPU Kabupaten Bantaeng dalam menjalankan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Laporan menjadi bagian dari komitmen KPU Kabupaten Bantaeng untuk menjaga kualitas data pemilih secara konsisten, melalui proses pemeliharaan dan pemutakhiran yang dilakukan secara berkala, sistematis, dan berkesinambungan

Laporan menjelaskan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025, mulai dari koordinasi lintas lembaga, verifikasi dan validasi data kependudukan, COKTAS (coklit terbatas), rekapitulasi data pemilih, analisis perubahan elemen data, hingga rekomendasi strategis yang diperlukan untuk menjamin peningkatan akurasi data. Keseluruhan proses ini dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui langkah-langkah yang ditempuh KPU Kabupaten Bantaeng dalam menjaga kualitas daftar pemilih.

berdasarkan dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf f dan Pasal 8 ayat (3) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan PDPB kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP menyampaikan laporan PDPB kepada KPU RI dan

menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1870/TIK.04-SD/13/2025 tanggal 11 November 2025 perihal Penyusunan Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025. Sehingga KPU Kabupaten Bantaeng menyusun laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 sesuai dengan sistematika penulisan. Dari penjelasan diatas, pada tahun 2025 KPU Kabupaten Bantaeng menyusun laporan pemutakhirn Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan sistematika penulisan. Realisasi dihasilkan 1 laporan dan capaian 100%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pengelolaan Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Tabel 15. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target					Capaian				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan										
Persentase pengelolaan data pemilih berkelanjutan	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
Jumlah laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	-	100%

Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran *Strategis 2* Tahun 2025

3. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Bantaeng

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Bantaeng ditetapkan dengan 2 indikator kinerja dan masing-masing target yang ditetapkan. Adapun penjelasan indikator kinerja sebagai berikut :

- Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Bantaeng dengan target B
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan KPU. Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng sebagai Lembaga pemerintah yang akuntabel terus meningkatkan kualitasnya melalui indikator kinerja jumlah laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) yang dapat diukur melalui jumlah LAKIP yang disusun pada tahun 2025.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Bantaeng dievaluasi oleh Inspektorat KPU terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024. KPU Kabupaten Bantaeng telah dievaluasi oleh Inspektorat KPU sebanyak 3 kali yaitu tahun 2023 untuk SAKIP Tahun 2022, tahun 2024 untuk SAKIP Tahun 2023, tahun 2025 untuk SAKIP tahun 2024. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Adapun Komponen Evaluasi SAKIP Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 yaitu Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Perbandingan penilaian evaluasi SAKIP Tahun 2022, Tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Komponen yang dinilai	Bobot			Nilai		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	30	30	21	22.5	22.50
2.	Pengukuran Kinerja	30	30	30	21	21	21
3.	Pelaporan Kinerja	15	15	15	10.05	9.6	10.80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	25	25	17.5	17.5	16.75
Nilai Hasil Evaluasi					69.55	70.60	71.05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja					B	BB	BB

Tabel 17. Perbandingan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat perbandingan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024. Terdapat peningkatan nilai hasil evaluasi pada KPU Kabupaten Bantaeng yang pada tahun 2022 nilai **69.55** dengan bobot **B**, tahun 2023 nilai **70.60** dengan bobot **BB**, tahun 2024 nilai **71.05** dengan bobot **BB**. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024, terdapat catatan pada lembar kerja evaluasi yaitu sebagai berikut :

1. Masih terdapat indikator kinerja yang belum Smart dalam IKU yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yakni Opini BPK atas laporan keuangan merupakan indikator kinerja tingkat pusat
2. Absensi masih manual dalam presensi masuk dan pulang kantor tidak terdapat laporan output kinerja harian tiap pegawai
3. Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai
5. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara berjenjang
6. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2023 belum ditindaklanjuti seluruhnya.

Selain catatan, juga terdapat rekomendasi pada lembar kerja evaluasi yaitu :

1. Agar Menyusun indikator kinerja dalam IKU sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Bantaeng
2. Agar menerapkan absensi berbasis elektronik, presensi masuk dan pulang kantor terdapat laporan output kinerja tiap pegawai
3. Agar laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
4. Agar melampirkan dokumentasi saat mengikuti kegiatan rapat Evaluasi AKIP yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU
5. Agar melaksanakan evaluasi secara berjenjang dengan menambahkan paraf dari tiap kasubbag
6. Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2023 dan 2024

Adapun Upaya yang akan dilakukan KPU Kabupaten Bantaeng kedepannya yaitu menindaklanjuti atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2024.

Sesuai hasil evaluasi tahun 2024, KPU Kabupaten Bantaeng memperoleh akuntabilitas kinerja dengan predikat **BB**, sedangkan target yang ditetapkan yaitu B. sehingga capaian dapat dikatakan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

- Jumlah Laporan Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan target 2 laporan

Reformasi Birokrasi adalah sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata Kelola Pemerintahan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan Upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan Pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi). Adapun 8 area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu manajemen perubahan, penataan Peraturan Perundang-undangan / deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan system

manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan public.

Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 dilaksanakan melalui pendekatan bertahap, sistematis dan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada :

1. Penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Penyelarasan kebijakan dan program kerja dengan Road Map Reformasi Birokrasi
3. Peningkatan kualitas tata Kelola organisasi dan tatalaksana berbasis SOP
4. Penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan responsif.

Melakukan strategi tersebut, KPU Kabupaten Bantaeng berupaya memastikan bahwa Reformasi Birokrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, KPU Kabupaten Bantaeng menetapkan beberapa langkah tindak lanjut, antara lain :

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi
2. Memperkuat peran pimpinan sebagai agen perubahan
3. Mengintegrasikan nilai-nilai Reformasi Birokrasi ke dalam sistem manajemen kinerja
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen perubahan secara berkala.

Melalui langkah-langkah tersebut, KPU Kabupaten Bantaeng berkomitmen untuk memastikan bahwa manajemen perubahan dapat mendorong terwujudnya birokrasi yang berintegritas, professional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, KPU Kabupaten Bantaeng berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Mandiri Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

Penilaian		Bobot	Nilai	%
A. PENGUNGKIT		60.00	47.16	
I. PEMENUHAN		30.00	20.90	69.66%
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00	3.31	82.70%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3.50	3.39	96.86%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.00	2.94	58.87%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00	3.74	74.71%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7.50	4.59	61.23%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00	2.93	58.58%
II. REFORM		30.00	26.26	87.54%
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00	3.67	91.75%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3.50	2.34	66.71%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.00	5.00	100.00%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00	4.00	79.90%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7.50	7.50	100.00%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00	3.76	75.25%
TOTAL PENGUNGKIT			47.16	78.60%
B. HASIL		40.00	40.00	
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22.50	22.50	100.00%
	a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17.50	17.50	100.00%
	b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00	5.00	100.00%
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17.50	17.50	100.00%
	a Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17.50	17.50	100.00%
TOTAL HASIL			40.00	100.00%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI			87.16	

Tabel 18. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Mandiri Reformasi Birokrasi Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Bantaeng KPU	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Bantaeng	B	BB	BB
	Jumlah Laporan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2 Lap	2 Lap	100%

Tabel 19. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target					Capaian				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Bantaeng										
Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Bantaeng	-	B	-	-	B	-	B	-	-	BB
Jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi	-	78	85%	-	2 Lap	-	75	84.5%	-	100%

Tabel 20. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025, pendanaan KPU Bantaeng melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta hibah langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng pada Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sisa anggaran hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang kemudian direvisi kedalam APBN Tahun 2025 dengan total hibah **Rp. 4.373.246.000** (Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah). Akan tetapi, realisasi dana hibah yang digunakan pada tahun 2025 yaitu **Rp. 1.385.132.000** (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah). Adapun realisasi anggaran pada tahun 2025 sesuai dengan revisi terakhir (Revisi 13) sebagai berikut :

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.385.132.000	1.385.127.205	100%
Program Dukungan Manajemen	4.356.732.000	4.355.909.022	99.98%
Total	5.741.864.000	5.741.036.227	99.99%

Tabel 21. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Sehingga sisa dana hibah dikembalikan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Bantaeng sebanyak **Rp. 2.988.118.035** (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah). Sedangkan anggaran APBN yang dikelola pada tahun 2025 sebanyak **Rp. 4.356.732.000** (Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Adapun realisasi belanja sesuai dengan jenis belanja sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	3.995.373.000	3.994.556.265	99.98%	816.735
2	Belanja Barang	1.762.950.000	1.718.910.182	97.50%	44.039.818
3	Belanja Modal	27.570.000	27.569.780	100%	220

Tabel 22. Realisasi Belanja Sesuai Dengan Jenis Belanja (Data dari OM-SPAN)

Program	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	37.354.767.000	32.945.808.472	88.20%	1.385.132.000	1.385.127.205	100%
Program Dukungan Manajemen	3.357.758.000	3.347.357.085	99.69%	4.356.732.000	4.355.909.022	99.98%
Total	40.712.525.000	36.293.165.557	89.14%	5.741.864.000	5.741.036.227	99.99%

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari laporan kinerja KPU Kabupaten Bantaeng tahun 2025 dalam capaian kinerja dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terdapat 7 (tujuh) dari 9 (delapan) indikator kinerja yang capaiannya 100% pada tahun 2025 yaitu :
 - Indikator kinerja 1, persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP dengan target yang ditetapkan 100% dan capaian 100%.
 - Indikator kinerja 2, persentase jumlah dokumen hasil pemilu dan pemilihan dengan target yang ditetapkan 100% dan capaian 100%
 - Indikator kinerja 3, persentase pengelolaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dengan target yang ditetapkan 100% dan capaian 100%
 - Indikator kinerja 5, jumlah laporan akhir pemilihan tahun 2024 dengan target yang ditetapkan 1 laporan dan capaian 100%
 - Indikator kinerja 6, persentase pengelolaan data pemilih berkelanjutan dengan target yang ditetapkan 100% dan capaian 100%
 - Indikator kinerja 7, jumlah laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan target yang ditetapkan 1 laporan dan capaian 100%
 - Indikator kinerja 9, jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan target yang ditetapkan 2 laporan dan capaian 100%.
2. Terdapat 2 (dua) dari 9 (Sembilan) indikator kinerja yang capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu :
 - Indikator kinerja 4, jumlah laporan kegiatan Pendidikan pemilih dengan target yang ditetapkan 1 laporan dan capaian 4 laporan
 - Indikator kinerja 8, nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Bantaeng dengan target yang ditetapkan B dan capaian BB.
3. Realisasi anggaran pada KPU Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 5.741.036.227 atau 99.99%. Realisasi anggaran ini juga merupakan realisasi hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024
4. Secara keseluruhan, nilai kinerja anggaran KPU Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2025 yaitu 92.34 pada aplikasi E-SMART dan selanjutnya KPU Kabupaten Bantaeng akan terus berupaya meningkatkan nilai kinerja tahun anggaran berikutnya.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Bantaeng yaitu :

1. Tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang
2. Dibutuhkan komitmen bersama dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan kegiatan yang targetnya telah ditetapkan

Bantaeng, 26 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**



Muhammad Saleh